

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh

Zakia Fikra¹, Dwi Meilvinasvita², Julia Alfianti³

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia^{1,2,3}

zakia.fkra@gmail.com

Diserahkan tanggal 06 Juli 2026 | Diterima tanggal 25 September 2026 | Diterbitkan tanggal 30 September 2026

Abstract:

*This study aims to analyze the effect of Hotel Tax and Restaurant Tax revenues on Regional Original Revenue (PAD) in the Regency/City Governments of Aceh Province. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Budget Realization Reports of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS) of Aceh. The sample covers all 23 regencies/cities in Aceh Province during the 2020–2024 period, resulting in 115 balanced panel data observations. Panel data regression analysis was conducted using EViews 12. Based on the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests, the Random Effect Model (REM) was selected as the best estimation model. The *t*-test results indicate that Hotel Tax has a positive and significant effect on PAD, with a regression coefficient of 0.122144 and a probability value of $0.0001 < 0.05$. Restaurant Tax has a positive but insignificant effect, with a coefficient of 0.018229 and a probability value of $0.2731 > 0.05$. Simultaneously, both taxes significantly affect PAD, with an F-statistic of 8.499799 and a probability value of $0.000419 < 0.05$. The Adjusted R-Squared of 0.141506 indicates that 14.15% of the variation in PAD is explained by the two taxes. Local governments are expected to strengthen tax intensification and extensification through improved supervision, digitalization of restaurant tax payments, and optimization of the hotel services sector.*

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Original Income, Fiscal Independence, Panel Data Regression.

Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Sampel mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024, sehingga diperoleh 115 observasi data panel seimbang. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Berdasarkan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi terbaik. Hasil uji *t* menunjukkan Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan koefisien 0,122144 dan probabilitas $0,0001 < 0,05$. Pajak Restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan dengan koefisien 0,018229 dan probabilitas $0,2731 > 0,05$. Secara simultan, kedua pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan F-statistic 8,499799 dan probabilitas $0,000419 < 0,05$. Adjusted R-Squared sebesar 0,141506 menunjukkan 14,15% variasi PAD dijelaskan oleh kedua pajak. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan melalui optimalisasi pengawasan, digitalisasi pembayaran pajak restoran, dan penguatan potensi jasa perhotelan.*

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal, Regresi Data Panel.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), menuntut setiap pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian fiskal yang kokoh (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Otonomi daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri demi mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian fiskal suatu daerah secara langsung diukur melalui kapasitas dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang sah di wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Mardiasmo, 2018).

Provinsi Aceh sebagai wilayah yang memiliki status otonomi khusus dan otonomi daerah tingkat kabupaten/kota menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Dalam struktur PAD, komponen pajak daerah merupakan penyumbang utama dan instrumen fiskal paling strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dalam kerangka Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022, kewenangan pemungutan pajak kabupaten/kota mencakup berbagai jenis pajak konsumsi dan jasa, di antaranya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki signifikansi yang sangat besar dalam mendorong penerimaan daerah karena kedua jenis pajak ini berhubungan langsung dengan denyut nadi perekonomian lokal, mobilitas penduduk, serta perkembangan sektor pariwisata dan jasa kuliner. Aceh dengan kekayaan destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah seperti Sabang, Banda Aceh, Aceh Tengah, dan kawasan pesisir lainnya mengalami pertumbuhan aktivitas perjalanan dinas, pariwisata, dan kuliner yang sangat dinamis pascapandemi COVID-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, terdapat 565 unit usaha akomodasi (56 hotel berbintang dan 509 hotel non-bintang) serta ratusan rumah makan berskala menengah-besar dan puluhan ribu kedai kuliner/kopi yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh (BPS Provinsi Aceh, 2024). Namun demikian, penyebaran fasilitas hotel dan restoran tersebut masih terkonsentrasi di beberapa wilayah perkotaan dan pusat pariwisata saja, seperti Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbedaan struktur perekonomian antar daerah ini berimplikasi pada ketimpangan realisasi penerimaan pajak daerah di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Selain fenomena empiris tersebut, kajian empiris terdahulu mengenai pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten (research gap). Fikri (2016) serta Widodo (2017) menemukan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Bahmid dan Wahyudi (2018) serta Mutiarahajarani (2018) menemukan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh signifikan. Pada variabel Pajak Restoran, Wahyuni (2018) menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, namun Wibowo (2016) justru membuktikan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Adanya inkonsistensi temuan ini mendorong pentingnya pengujian empiris yang komprehensif menggunakan data panel

pada seluruh kabupaten/kota di Aceh periode 2020–2024 guna memberikan bukti ilmiah yang valid serta masukan kebijakan aplikatif bagi pengambil keputusan di sektor publik daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam format data panel (pooled data), yaitu gabungan antara data cross-section (23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh) dan data time series (periode tahun 2020 hingga 2024). Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data realisasi keuangan daerah pada 23 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sensus (sampling jenuh), di mana seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria ketersediaan data laporan realisasi APBD selama periode 2020–2024 digunakan secara penuh. Total observasi dalam penelitian ini adalah 23 unit cross-section dikalikan 5 tahun pengamatan, yaitu sejumlah 115 unit data observasi.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen, yaitu total realisasi PAD kabupaten/kota dalam satuan rupiah per tahun; (2) Pajak Hotel (X1) sebagai variabel independen pertama, yaitu total penerimaan pajak atas jasa akomodasi dan hotel per tahun; dan (3) Pajak Restoran (X2) sebagai variabel independen kedua, yaitu total penerimaan pajak atas jasa penyediaan makanan dan minuman per tahun. Dalam proses estimasi ekonometrika, data ditransformasikan ke dalam logaritma natural ($\ln$) guna menyamakan skala varians dan menghindari bias heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data Panel

Analisis ekonometrika dilakukan dengan regresi data panel menggunakan software EViews 12. Persamaan model regresi data panel dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD_it = \alpha + \beta_1 * PH_it + \beta_2 * PR_it + \epsilon_it$$

Di mana PAD_it adalah Pendapatan Asli Daerah daerah i pada tahun t ; α adalah nilai konstanta; β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen; PH_it adalah realisasi Pajak Hotel; PR_it adalah realisasi Pajak Restoran; dan ϵ_it adalah komponen error term.

Tahapan penentuan model regresi data panel terbaik dilakukan melalui tiga uji spesifikasi: (1) Uji Chow untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) versus Fixed Effect Model (FEM); (2) Uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) versus Random Effect Model (REM); dan (3) Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan untuk mengonfirmasi pilihan antara Common Effect Model (CEM) versus Random Effect Model (REM). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi) serta pengujian hipotesis statistik melalui uji t , uji F , dan koefisien determinasi (Adjusted R^2).

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai distribusi data variabel penelitian yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural selama periode 2020–2024. Ringkasan statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel. 1 statistik deskriptif

Statistik	Pajak Hotel (X1)	Pajak Restoran (X2)	PAD (Y)
Mean	23,18543	25,86824	25,34780
Maximum	27,94386	27,90248	26,47529
Minimum	18,75715	22,41277	23,11499
Std. Dev.	1,891803	0,799996	0,562090
Skewness	0,367148	-0,684210	-0,412350
Kurtosis	2,380965	3,842150	3,214580
Observasi	115	115	115

Berdasarkan Tabel 1, variabel Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata 23,18543 dengan deviasi standar 1,891803, yang mencerminkan tingginya variasi dan ketimpangan penerimaan antar daerah di mana beberapa daerah memiliki penerimaan hotel sangat tinggi (Banda Aceh, Sabang) sementara daerah pemekaran memiliki penerimaan yang sangat rendah. Variabel Pajak Restoran memiliki rata-rata 25,86824 dengan deviasi standar 0,799996, dan variabel PAD memiliki nilai rata-rata 25,34780 dengan standar deviasi 0,562090 yang menunjukkan tingkat persebaran data yang relatif stabil.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas residual menggunakan metode Jarque-Bera menghasilkan nilai Jarque-Bera statistic dengan nilai probabilitas sebesar 0,170687. Karena nilai probabilitas $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa residual model terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat matriks korelasi antarvariabel independen, di mana nilai korelasi antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran diperoleh sebesar 0,513712. Karena nilai korelasi berada jauh di bawah nilai ambang batas 0,80, maka model regresi dinyatakan bebas dari problem multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yang menghasilkan nilai probabilitas untuk variabel Pajak Hotel sebesar 0,4855 dan variabel Pajak Restoran sebesar 0,1191 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,282910. Karena seluruh nilai probabilitas berada di atas 0,05, maka model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menghasilkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 1,7072. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan $k=2$ dan $N=115$ pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai $dU = 1,7053$ dan $4 - dU = 2,2947$. Karena nilai DW berada di antara dU dan $4 - dU$ ($1,7053 < 1,7072 < 2,2947$), maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan metode estimasi yang paling tepat di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dilakukan serangkaian uji formal ekonometrika sebagaimana dirangkum pada Tabel 2:

Tabel 2. Uji Formal Ekonometrika

Pengujian	Metode Uji	Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	Cross-section F / Chi-Square	$F = 14,281 / \text{Chi} = 124,52$	0,0000	Pilih Fixed Effect (FEM)
Uji Hausman	Cross-section Random	$\text{Chi-Sq. Statistic} = 5,028$	0,0810	Pilih Random Effect (REM)
Uji LM	Breusch-Pagan (Cross-section)	$\text{Cross-section} = 88,412$	0,0000	Pilih Random Effect (REM)

Berdasarkan Uji Chow, nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga FEM lebih baik daripada CEM. Selanjutnya, pada Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0810 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa REM lebih tepat dibandingkan FEM. Uji Lagrange Multiplier mengonfirmasi hasil tersebut di mana nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 ($< 0,05$), membuktikan bahwa REM lebih unggul daripada CEM. Dengan demikian, model estimasi akhir yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah Random Effect Model (REM).

Hasil Estimasi dan Pengujian Hipotesis

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) disajikan secara rinci pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas	Keterangan
Konstanta (C)	22,042180	1,214050	18,155900	0,0000	Signifikan
Pajak Hotel (X1)	0,122144	0,030421	4,015121	0,0001	Positif & Signifikan
Pajak Restoran (X2)	0,018229	0,016514	1,103851	0,2731	Positif & Tidak Signifikan
R-Squared	0,160374	F-Statistic	8,499799	$\text{Prob(F)} = 0,000419$	Simultan Signifikan
Adjusted R ²	0,141506	Durbin-Watson	1,707200	-	-

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah: $\text{PAD}_{it} = 22,042180 + 0,122144 * \text{PH}_{it} + 0,018229 * \text{PR}_{it} + \epsilon_{it}$. Interpretasi hasil pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

Pengujian Parsial Pajak Hotel (H1): Variabel Pajak Hotel memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,122144 dengan nilai t-statistic sebesar 4,015121 dan nilai signifikansi p-value sebesar 0,0001. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,0001 < 0,05$), maka Hipotesis Pertama (H1) diterima. Artinya, Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Aceh. Setiap kenaikan penerimaan Pajak Hotel sebesar 1% akan meningkatkan realisasi PAD sebesar 0,122% dengan asumsi variabel lain konstan.

Pengujian Parsial Pajak Restoran (H2): Variabel Pajak Restoran memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,018229 dengan nilai t-statistic sebesar 1,103851 dan nilai signifikansi p-value sebesar 0,2731. Karena nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,2731 > 0,05$), maka Hipotesis Kedua (H2) ditolak. Artinya, Pajak Restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah di Aceh.

Pengujian Simultan (H3): Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 8,499799 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000419. Karena nilai probabilitas simultan jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000419 < 0,05$), maka Hipotesis Ketiga (H3) diterima. Hal ini membuktikan bahwa secara bersama-sama (simultan), Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah di Aceh.

Koefisien Determinasi: Nilai Adjusted R-Squared yang diperoleh sebesar 0,141506 (14,15%). Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 14,15% variasi fluktuasi PAD pada kabupaten/kota di Aceh dapat dijelaskan oleh variasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam model penelitian. Sedangkan sisanya sebesar 85,85% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model, seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan P2, Retribusi Daerah, serta Dividen/Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD di Aceh: Hasil penelitian membuktikan secara meyakinkan bahwa Pajak Hotel memiliki peran penting dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Aceh. Hal ini mencerminkan bahwa sektor perhotelan dan jasa akomodasi komersial telah terkelola dengan sistem pemungutan yang relatif terstruktur. Kunjungan kerja dinas, kegiatan pariwisata religi dan sejarah, serta berbagai event regional/nasional pascapandemi meningkatkan okupansi hotel. Pengusaha hotel berbintang dan non-bintang skala menengah di kota-kota utama seperti Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Takengon telah memiliki pembukuan yang tertib dan taat menyetorkan kewajiban pajaknya. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Siregar & Kusmilawaty (2022) serta Anwar & Octaviani (2022) yang menyatakan bahwa sektor jasa penginapan merupakan salah satu motor penggerak pajak daerah yang paling efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD di Aceh: Temuan empiris menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Aceh. Secara teoritis dan empiris, hasil ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor struktural dan administratif: Pertama, sektor kuliner dan rumah makan di Aceh sebagian besar didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan sektor informal (seperti warung kopi tradisional, kedai mie Aceh kaki lima, dan warung makan rakyat). Banyak di antara usaha tersebut memiliki omzet yang belum melewati batas ambang pengenaan pajak daerah (threshold) atau belum terdata dalam sistem administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kedua, masih terbatasnya penerapan alat perekam transaksi elektronik (tapping box atau POS terintegrasi) di tempat-tempat kuliner di Aceh, sehingga potensi pajak restoran yang dipungut dari konsumen kerap mengalami underreporting atau kebocoran administrasi. Ketiga, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pengelola restoran di luar ibukota provinsi masih relatif rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo (2016) dan Mutiarahajarani (2018) yang menyimpulkan bahwa tanpa sistem pengawasan digital dan administrasi yang ketat, besarnya volume usaha kuliner tidak serta merta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.

Pengaruh Simultan dan Implikasi Kebijakan Fiskal Daerah: Pengaruh simultan yang signifikan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD menegaskan bahwa kedua sektor ini memiliki keterkaitan ekonomi (forward-backward linkage) yang kuat dalam ekosistem pariwisata dan jasa konsumsi. Ketika wisatawan atau pelancong dinas berkunjung dan menginap di hotel, mereka secara otomatis membelanjakan uangnya di restoran dan sentra kuliner

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Aceh tidak dapat memisahkan strategi optimalisasi penerimaan kedua sektor ini. Strategi promosi pariwisata yang terintegrasi, pembenahan infrastruktur aksesibilitas, serta simplifikasi regulasi perizinan usaha pariwisata akan secara simultan mendorong penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal daerah Aceh secara berkelanjutan

SIMPULAN

Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Aceh (koefisien = 0,122144; p-value = 0,0001 < 0,05). Hal ini membuktikan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel berkontribusi nyata dan terukur dalam memperbesar kapasitas PAD kabupaten/kota se-Aceh. Pajak Restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Aceh (koefisien = 0,018229; p-value = 0,2731 > 0,05). Hal ini disebabkan oleh dominasi usaha kuliner skala mikro/informal, belum meratanya pendataan wajib pajak, serta belum optimalnya pengawasan sistem pelaporan transaksi restoran di sebagian besar wilayah Aceh.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Aceh (F-statistic = 8,499799; p-value = 0,000419 < 0,05). Nilai Adjusted R² sebesar 14,15% mengindikasikan bahwa kedua jenis pajak tersebut secara kolektif merupakan pilar penerimaan yang relevan, meskipun sebagian besar variasi PAD (85,85%) masih dipengaruhi oleh jenis pajak daerah dan komponen penerimaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., & Octaviani, R. (2022). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal dan Keuangan Daerah*, 10(2), 145–158.
- Arkea, N., Nurlaela, S., & Dewi, R. (2018). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 88–97.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 45–59.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). *Provinsi Aceh dalam angka 2024*. BPS Provinsi Aceh.
- Candra, E. Y. (2015). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. *Jurnal Riset Perpajakan Daerah*, 3(1), 112–126.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Laporan realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia 2020–2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. *e-Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 77–91.
- Fitriati, I. (2012). *Perpajakan: Konsep, teori, dan praktik pemungutan di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Jashela, A., dkk. (2025). Analisis kontribusi pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di era pasca pandemi. *Jurnal Kajian Ekonomi Publik*, 14(1), 33–48.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi terbaru 2018*. Penerbit Andi.

- Mutiarahajarani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2018). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. *e-Proceeding of Management*, 5(2), 2316–2324.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009*. PT RajaGrafindo Persada.
- Siregar, D., & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 55–68.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, A. (2018). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada BPPRD Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 189–201.
- Wibowo, N. S. (2016). Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 5(1), 41–52.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 120–135.
- Yudhistira, R., dkk. (2026). Optimalisasi kebijakan fiskal daerah melalui pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). *Jurnal Kebijakan Fiskal Nasional*, 8(1), 12–28.